



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
AKHIR MASA JABATAN
KEPALA DESA KETAPANGLO
PERIODE 2018 - 2023



0813-3058-4248



pemdesketapanglor@gmail.com



Desa Ketapanglor

PEMERINTAH DESA KETAPANGLO

KECAMATAN UJUNGPAKHAH KABUPATEN GRESIK



desaketapanglor.gresik.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPAKHAH
DESA KETAPANGLOR

Sekretariat : Jalan Raya No. 01 Ketapanglor Kode Pos 61154

Ketapanglor, 12 Juli 2023

Nomor	: 141/207. /437.116.05 /2023	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Bapak Bupati Gresik
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Melalui Camat Ujungpangkah
Perihal	: Laporan Penyelenggaraan	di-
	Pemerintahan Desa (LPPD)	<u>GRESIK</u>
	<u>Akhir Masa Jabatan</u>	

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Pasal 5 menyebutkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya masa jabatan, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir masa jabatan Kepala Desa Ketapanglor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sebagai bahan evaluasi kinerja dan prestasi kerja Kepala Desa.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Ketapanglor
Kecamatan Ujungpangkah



Tembusan :
Yth. Ketua BPD Desa Ketapanglor

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, program - program Pemerintahan Desa Ketapanglor telah terselesaikan. Demikian pula telah tersusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Masa Jabatan 2018 - 2023.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang turut berperan membantu Pemerintah Desa Ketapanglor dalam berbagai program selama masa jabatan 2018 - 2023.

Pada akhirnya, kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan kinerja Pemerintah Desa di tahun-tahun berikutnya.

Ketapanglor, 12 Juli 2023

Kepala Desa Ketapanglor



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN	5
D. MUATAN LOKAL	6
E. GAMBARAN UMUM DESA	7
F. VISI DAN MISI	20
G. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	21
BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....	24
A. PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA.....	24
1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa..	24
2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan	25
3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan.....	22
4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat	27
5. Program Kerja Keadaan Mendesak.	28
B. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA .	29
C. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA...	33
D. RENCANA KEGIATAN DALAM MASA KURUN WAKTU 5 (LIMA)	
BULAN SISA MASA JABATAN	42
BAB III PENUTUP	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matriks RPJMDesa	
2. APBDesa	
3. Laporan Pertanggungjawaban APBDesa	



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
DESA KETPANGLOR

Sekretariat : Jalan Raya No. 01 Ketapanglor Kode Pos 61154

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD) MASA AKHIR JABATAN KEPALA DESA
KETAPANGLOR

KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Mengacu pada hal tersebut diatas, Pemerintah Desa Ketapanglor selama periode 2018 - 2023 yang dipimpin oleh Kepala Desa Ketapanglor menyelenggarakan pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan Peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 48 huruf b, dan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan Desa, agar seluruh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat diketahui oleh Bupati, Camat, BPD dan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh kegiatan manajemen pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai kewenangan desa, baik dalam aspek penetapan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengendalian dan pengawasan.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Desa mengenai seluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait (Bupati, Camat, BPD dan masyarakat).

Sesuai dengan urgensi penyampaian laporan, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa wajib disampaikan secara teratur atau sewaktu-waktu (seperti laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan akhir tahun atau laporan akhir masa jabatan Kepala Desa).

B. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
 23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 18);
 24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
 25. Peraturan Desa Ketapanglor Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2023;
 26. Peraturan Desa Ketapanglor Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa;
 27. Peraturan Desa Ketapanglor Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 28. Peraturan Desa Ketapanglor. Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;
 29. Peraturan Desa Ketapanglor Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
 30. Peraturan Desa Ketapanglor Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
 31. Peraturan Desa Ketapanglor Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
 32. Peraturan Desa Ketapanglor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
 33. Peraturan Desa Ketapanglor. Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
 34. Peraturan Desa Ketapanglor Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

35. Peraturan Desa Ketapanglor. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
36. Peraturan Desa Ketapanglor Nomor .09 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
37. Peraturan Desa Ketapanglor. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
38. Peraturan Desa Ketapanglor Nomor 01 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
39. Peraturan Desa Ketapanglor Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
40. Peraturan Desa Ketapanglor Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2022;
41. Peraturan Desa Ketapanglor Nomor 01 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
42. Peraturan Desa Ketapanglor Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
43. Peraturan Desa Ketapanglor Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
44. Peraturan Desa Ketapanglor Nomor 1 tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Masa Jabatan 2018 – 2023 Tentang Laporan Kepala Desa, maka disusunlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ketapanglor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Akhir Masa Jabatan 2018 - 2023, yang antara lain bertujuan:

1. Untuk memperoleh gambaran tentang capaian-capaian yang diperoleh oleh Pemerintah Desa Ketapanglor dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selama Masa Jabatan 2018 - 2023;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintahan Desa Ketapanglor oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik atas catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu

dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ketapanglor;

4. Sebagai bahan acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan pemerintahan desa di tahun-tahun berikutnya.

D. MUATAN LAPORAN

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa, muatan Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan adalah:

- a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan.

Yakni Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang meliputi seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama 6 tahun masa jabatan Kepala Desa.

- b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan digunakan untuk bahan evaluasi. Berdasarkan bahan evaluasi Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan terdiri dari:

- 1). catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa
- 2). program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan
- 3). hal-hal yang perlu disempurnakan.

E. PROFIL DESA

1. Gambaran Umum Desa

Desa Ketapanglor kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik

1.1 Sejarah Desa

Desa Ketapanglor merupakan salah satu dari 13 desa yang terletak wilayah administrasi kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik, mempunyai sejarah sebagai berikut :

Sejarah Desa Ketapanglor tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Ujungpangkah di Kabupaten Gresik. Desa ini awalnya banyak pohon ketepeng yang kebetulan tumbuhnya disebelah utara (lor) desa, sehingga masyarakat setempat menyebutnya dengan sebutan desa Ketapanglor.

Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut: H.M. IRFAN (Alm) (tahun 1956 s.d 1990), H. SYAIFUDDIN (tahun 1991 s.d 1998), H.M. YUSUF EFENDI (Alm) (tahun 1998 s.d 2004) HERI PURNOMO (tahun 2005 s.d 2011) dan IN'AM, SE (tahun 2011 s.d 2017), IN'AM, SE (tahun 2018 s.d 2023),

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Ketapanglor, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pimilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa Ketapanglor., sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut **pulung** – dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Setelah Indonesia merdeka, desa Ketapanglor telah mengalami beberapa masa kepemimpinan, yaitu:

Tabel 1.1

Masa Kepemimpinan Kepala Desa

No.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1	H.M. IRFAN (Alm)	1956	1990
2	H. SYAIFUDDIN	1991	1998
3	H.M. YUSUF EFENDI (Alm)	1998	2004
4	HERI PURNOMO	2005	2011
5	IN'AM, SE	2011	2017
6	IN'AM,SE	2018	Sekarang

1.2. Aspek Geografi dan Demografi

1. Aspek Geografi

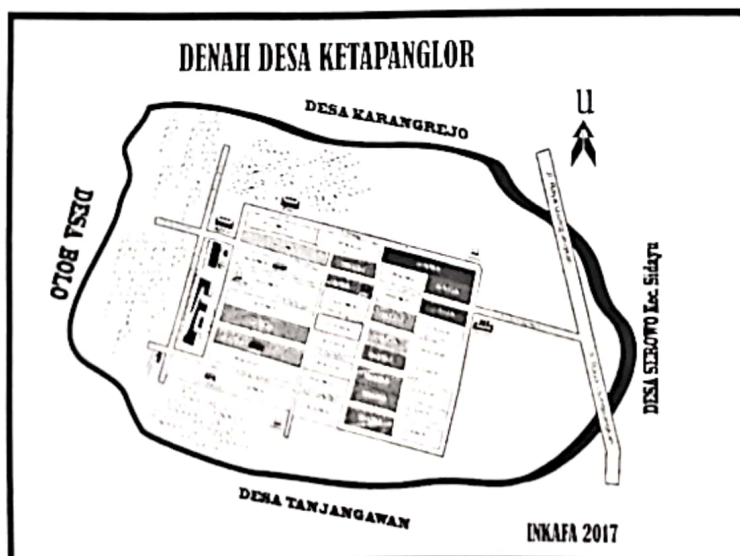
Wilayah Desa Ketapanglor terletak pada wilayah dataran Ujungpangkah Dengan kordinat antara Secara geografis Desa KETAPANGLOR terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. , dengan luas 51,451. ha, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Karangrejo
- Sebelah Timur : Desa Srowo Kec. Sidayu
- Sebelah Selatan : Desa Tangjawan
- Sebelah Barat : Desa Bolo & Desa Kebonagung

Pusat pemerintahan desa Secara geografis Desa Ketapanglor terletak RT 001/RW 001 dengan menempati areal lahan seluas 628 m²

Gambar 1

Peta Sketsa Desa Ketapanglor



2. Aspek Demografi

Berdasarkan data Laporan Kependudukan Desa Ketapanglor Tahun 2023 dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Desa Ketapanglor selama satu tahun terakhir senantiasa Naik Jumlah Penduduk Desa 2015 dengan uraian penduduk laki-laki berjumlah 992 dan perempuan 1.015

Data perkembangan penduduk desa Ketapanglor Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2.1
Data Perkembangan Penduduk Desa Ketapanglor
Tahun 2023

Bulan	Data Perkembangan Penduduk							
	Lahir		Mati		Pindah		Datang	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Januari	1	2	1	2	2	1	1	
Pebruari			2	5	2	5		2
Maret	1	1	1		3	2		1
April	2	3	3	1	1		1	
Mei	3	1		2	3	2		2
Juni	3		1	3	2	1	1	
Juli								
Agustus								
September								
Oktober								
Nopember								
Desember								

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Ketapanglor Tahun 2023

Data sebaran penduduk desa Ketapanglor yang mendiami wilayah Dusun/RW/RT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Berdasarkan data Laporan Kependudukan Desa Ketapanglor Tahun 2023 dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Desa

Ketapanglor selama satu tahun terakhir senantiasa Ketapanglor
Jumlah Penduduk Desa Ketapanglor dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.2.2
Data Kependudukan Desa Ketapanglor
Tahun 2023

Bulan	Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Oktober 2022	1010	1030	2040
November 2022	1012	1031	2043
Desember 2022	1015	1037	2052
Januari 2023	1012	1051	2063
Pebruari 2023	1002	1036	2038
Maret 2023	1001	1025	2026
April 2023	992	1018	2010
Mei 2023	991	1012	2003
Juni 2023	992	1015	2007
Juli 2023			
Agustus 2023			
September 2023			

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Ketapanglor Tahun 2023

1.3. Aspek Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat mendasar karena di satu pihak menentukan tingkat perkembangan masyarakat dan pihak lain kemiskinan merupakan indicator ketidakberhasilan dalam proses pembangunan kemiskinan menunjukan ekonomi timpang sebagai indicator kemiskinan tidak hanya merupakan tanda ketimpangan ekonomi tetapi juga tanda dari kemunduran.

Kemiskinan sesungguhnya merupakan kenyataan dari suatu susunan masyarakat dengan penduduk yang padat, terbatasnya akses terhadap barang konsumsi, tingkat Kesehatan yang rendah dan kesempatan Pendidikan yang tidak merata.

Tingkat kemiskinan di Desa Ketapanglor dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3.1

Daftar kemiskinan berdasarkan Keluarga

No.	Uraian	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Keluarga Pra sejahtera	2	KK
2	Keluarga sejahtera I	22	KK
3	Keluarga sejahtera II	315	KK
4	Keluarga sejahtera III	291	KK

1.4. Aspek Sumber Daya Alam

Sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di desa Ketapanglor sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan desa yang direncanakan dengan baik. Sumber daya alam di desa Ketapanglor dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4.1

Daftar Sumber Daya Alam di Desa Ketapanglor

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Lahan Tegalan / Pertanian	56,8	Ha
2	Lahan Persawahan	84,5	Ha
3	Pekarangan	30	Ha
4	Tambak	41	Ha
6	BALAI DESA	0,0428	Ha
7	KANTOR DESA	0,02	Ha
8	TANAH MAKAM 1 (JAUH)	1,24	Ha
9	TANAH MAKAM 2 (DEKAT)	0,76	Ha
10	LAPANGAN 1	0,98	Ha
11	LAPANGAN 2 (sblh Bl Ds)	0,054	Ha
12	TKD SAWAH	5,043	Ha
13	TKD SAWAH	2,77	Ha

1.5. Aspek Sumber Daya Manusia

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di desa, tentunya peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu Sumberdaya Manusia di desa Ketapanglor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5.1

Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Ketapanglor

O	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Penduduk dan Keluarga			
	a. Jumlah Penduduk laki - laki	992	Orang	
	b. Jumlah Penduduk perempuan	1015	Orang	
	c. Jumlah Keluarga (KK)	630	Orang	
	d. Jumlah rumah tangga	630	Orang	
2	Jenis kelamin Kepala Rumah Tangga			
	a. Laki - laki	478	Orang	
	b. Perempuan	152	Orang	
3	Pendidikan Kepala Keluarga			
	0. Tidak punya ijazah			
	1. SD/Sederajat	305	Orang	
	2. SMP/Sederajat	124	Orang	
	3. SMA Sederajat	65	Orang	
	4. Perguruan tinggi	30	Orang	
4	Pendidikan Penduduk			
	0. Tidak punya ijazah	52	Orang	
	1. SD/Sederajat	925	Orang	
	2. SMP/Sederajat	635	Orang	
	3.SMA/Sederajat	310	Orang	
	4. Perguruan tinggi	91	Orang	

5	Lapangan usaha Kepala Keluarga			
	1. Pertanian (Padi & palawija)	475	Orang	
	2. Hortikultura	-	Orang	
	3. Perkebunan	5	Orang	
	4. Perikanan tangkap	3	Orang	
	5. Perikanan budidaya	50	Orang	
	6. Peternakan	2	Orang	
	7. Kehutanan & pertanian lain	-	Orang	
	8. Pertambangan / penggalian	-	Orang	
	9. Industri pengolahan	1	Orang	
	10. Listrik & Gas	-	Orang	
	11. Bangunan / konstruksi	4	Orang	
	12. Perdagangan	10	Orang	
	13. Hotel & Rumah makan	-	Orang	
	14. Transportasi & Pergudangan	2	Orang	
	15. Informasi & komunikasi	-	Orang	
	16. Keuangan & Asuransi	1	Orang	
	17. Jasa Pendidikan / jasa kesehatan / jasa kemasyarakatan, Pemerintahan dan	45	Orang	
	18. lainnya	6	Orang	
6	Lapangan Usaha Penduduk			
	1. Pertanian (Padi & palawija)	1286	Orang	
	2. Hortikultura	-	Orang	
	3. Perkebunan	-	Orang	
	4. Perikanan tangkap	3	Orang	
	5. Perikanan budidaya	40	Orang	
	6. Peternakan	6	Orang	
	7. Kehutanan & pertanian lain	-	Orang	
	8. Pertambangan / penggalian	-	Orang	
	9. Industri pengolahan	1	Orang	

	10. Listrik & Gas	5	Orang	
	11. Bangunan / konstruksi	20	Orang	
	12. Perdagangan	30	Orang	
	13. Hotel & Rumah makan	-	Orang	
	14. Transportasi & Pergudangan	7	Orang	
	15. Informasi & komunikasi	-	Orang	
	16. Keuangan & Asuransi	2	Orang	
	17. Jasa Pendidikan / jasa kesehatan / jasa kemasyarakatan, Pemerintahan dan	114	Orang	
	18. Lainnya	5	Orang	
7	Dst.	-	Orang	

1.6. Aspek Sumber Daya Pembangunan

Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan di desa, ketersediaan sumber daya pembangunan mutlak diperlukan dalam rangka untuk menentukan langkah, arah dan strategi pembangunan di desa secara tepat. Sumber daya pembangunan di desa Ketapanglor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6.1

Daftar Sumber Daya Pembangunan di Desa Ketapanglor

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Aset Desa		
	1. Tanah Kas Desa	7,83	Ha
	2. Kantor Pemerintahan Desa	1	Unit
	3. Gapura Desa	4	Unit
	4. Ponkesdes	1	Unit
	5. Pasar Desa	0	Unit
	6. Tempat Pelelangan Ikan	0	Unit
	7. Tambatan Perahu	0	Unit

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
	8. Makam Desa	2	Unit
	9. Lapangan Olah Raga	2	Unit
2	Kelompok Usah Ekonomi Desa		
	1. BUMDes	1	Unit
	2. Kelompok Tani	5	kelompok
	3. Kelompok Nelayan	0	kelompok
3	Lembaga Kemasyarakatan Desa		
	1. RT	19	Rt
	2. RW	5	Rw
	3. Karang Taruna	35	Orang
	4. PKK	35	Orang
	5. LPMD	7	Orang
4	Keuangan Desa		
	1. Pendapatan Asli Desa	30.600.000	Rupiah
	2. Hasil BUMDes	-	Rupiah
	3. Tambatan Perahu	0	Unit
	4. Pasar Desa	0	Unit
	5. Pendapatan Lain-lain	2.400.000	Rupiah
5	Aset Prasarana Umum		
	1. Jembatan	1	Unit
6	Aset Sarana Pendidikan		
	1. Gedung Paud	3	Unit
	2. Gedung TK	2	Unit
	3. Gedung SD/MI	2	Unit
	4. Taman Pendidikan AlQuran	2	Unit
7	Aset Sarana Ibadah		
	1. Masjid	1	Buah
	2. Shurau/ langgar	3	Buah
8	Aset Prasarana Kesehatan		
	1. Posyandu	3	Pos
9	Aset Prasarana Ekonomi		
	1. Pasar Desa	0	Unit
	2. Tempat Pelelangan Ikan	0	Unit
10	Kelompok Usaha Produktif	5	Kelompok

1.7. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan diri desa dalam kancah persaingan tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional. Sumber daya sosial budaya di desa Ketapanglor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7.1

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Ketapanglor

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Festival Budaya Tari	1	Kali
2	Sedekah Bumi	0	Kali
3	Peringatan Hari Keagamaan	3	Kali
4	Peringatan Hari Kemerdekaan	1	Kali

1.8 Kondisi Pemerintahan Desa

1.8.1 Wilayah Desa

Wilayah Desa Ketapanglor terdiri dari 1 Desa 5 RW dan 19 RT, yang merupakan wilayah administrasi desa. Data wilayah administrasi desa dapat dilihat dari tabel berikut:

Data Wilayah Administrasi Desa Ketapanglor

Data Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tabel 1.8.1.1

Nama	Jabatan
N'AM,SE	Kepala Desa
HNAF	Sekretaris Desa
RNA DIANA	Kaur Keuangan
BDUL HADI	Kaur Perencanaan
AMLAN	Kasi Kesra
IASIKIN	Kaur Tata Usaha dan Umum
RI UMALAH	Kasi Pelayanan
UTIARDI	Kasi Pemerintahan

1) Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tabel 1.8.1.2

Nama	Jabatan
H. SURATNO	Ketua BPD
ADNAN	Wakil BPD
ABDUL MUFID	Sekretaris BPD
NAIM	Anggota BPD
MAHFIYAH	Anggota BPD
SYAMSUL ARIFIN	Anggota BPD
SUTRISNO	Anggota BPD

2) Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 1.8.1.3

Nama	Jabatan
KHOLID HARYONO	KETUA
SUPARDI	WAKIL KETUA
NASRUDDIN	SEKRETARIS
LUTFI	ANGGOTA
KHUSNUL ABIDIN	ANGGOTA
ABDUL FATAH	ANGGOTA
ROFIK	ANGGOTA

3) Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Tabel 1.8.1.4

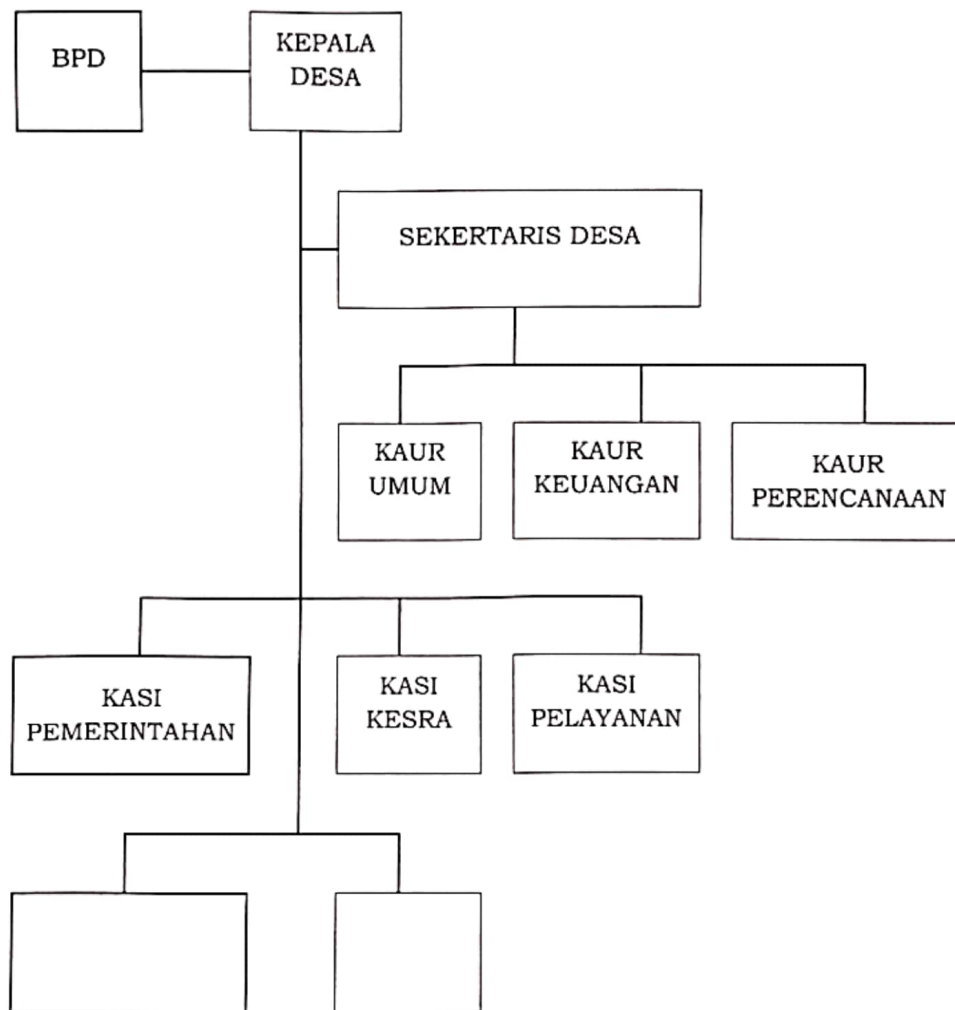
Nama	Jabatan
SUBKHAN	Ketua RW I
BADRUN	Ketua RW II
H. NASUKAN	Ketua RW III
H. ASTARI	Ketua RW IV
AINUL MAQIS	Ketua RW V
AHSANU	Ketua Rt I RW I
SUBHAN	Ketua Rt I I RW I
HARIYITNO	Ketua Rt III RW I
MAT NUR	Ketua Rt IV RW I
KARIM	Ketua Rt V RW I
BUSRON	Ketua Rt 1 RW II
ABU AMIN	Ketua Rt II RW II
SYAIFUL ARIF	Ketua Rt III RW II

Nama	Jabatan
MAT KHAFID	Ketua Rt I RW III
SAFIK	Ketua Rt II RW III
SAAD	Ketua Rt III RW III
ABDUR ROHMAN	Ketua Rt IV RW III
MATRIKAN	Ketua Rt I RW IV
KADIR	Ketua Rt II RW IV
JA'IN	Ketua Rt III RW IV
ANAS	Ketua Rt I RW V
PITONO	Ketua Rt II RW V
IRAN ARDIANSYAH	Ketua Rt III RW V
MAT NAIM	Ketua Rt IV RW V

1.8.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Organisasi Pemerintah Desa dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Struktur Organisasi Pemerintah Desa



Tabel 1.8.2
Ket. Jabatan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

NO	JABATAN	NAMA
1	KEPALA DESA	IN'AM,SE
2	SEKERTARIS DESA	AHNAF,S.IP
3	KAUR UMUM	NASIKIN
4	KAUR KEUANGAN	IRNA DIANA
5	KAUR PERENCANAAN	ABDUL HADI
6	KASI PEMERINTAHAN	SUTIARDI
7	KASI KESRA	TAMLAN
8	KASI PELAYANAN	SRI UMALAH

F. VISI DAN MISI

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Masa Jabatan 2018 - 2023, Visi dan Misi Pemerintah Desa Ketapanglor adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu tertentu. Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan.

Visi Desa Ketapanglor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik adalah :

“Menjadikan Masyarakat Desa Yang Sejahtera, Dinamis, Dan Agamis”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah desa Ketapanglor Kecamatan Ujungpangkah berkeinginan mewujudkan masyarakat Desa Ketapanglor yang maju baik dalam bidang pelayanan masyarakat, bidang pertanian maupun yang lainnya sehingga bisa mengantarkan kehidupan masyarakat yang rukun dan Makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

Sejahtera dalam arti pemerintahan yang tulus ikhlas dan suci.

Dinamis dalam arti setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

Agamis dalam arti pemerintahan yang wajib menanggung segala sesuatunya dan menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah desa yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan. Misi Desa Ketapanglor Kecamatan Ujungpangkah dalam RPJMDes Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani (JUT), pemupukan dan pola tanam yang baik;
3. Menata pemerintahan desa Ketapanglor yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius;
5. Menumbuh-kembangkan usaha kecil dan menengah;
6. Membangun dan mendorong majunya bidang Pendidikan, baik formal ataupun informal yang mudah di akses dan dinikmati oleh seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali serta mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif entrepreneur (wirausahawan).

G. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

berbagai program kegiatan Pemerintahan Desa Ketapanglor Masa Jabatan 2013 - 2023 dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang ada seperti: Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa, Bantuan keuangan dan Hibah dari Pemerintah Pusat (

APBN) Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi) Pemerintah Daerah (APBD kabupaten), CSR, Swadaya masyarakat maupun bantuan pihak ketiga serta dana lainnya.

Target capaian pembangunan ini diupayakan secara bertahap dengan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai bidang kegiatan yang ada. Namun pelaksanaan kegiatan juga akan disesuaikan dengan perolehan anggaran yang mampu diakses oleh desa. Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan yang besar, seperti sarana prasarana dasar dan lain-lain, maka pembiayaannya diupayakan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten ditambah kesediaan swadaya masyarakat. Sedangkan kegiatan skala kecil pemenuhannya lebih diarahkan berasal dari swadaya, kas desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah dan Dana Desa serta kerjasama dengan swasta.

Setiap kegiatan dikelola dan dilaksanakan oleh masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang pembentukannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum dikelola oleh Perangkat desa dan LPMD dengan, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Ponkesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh POKTAN dan kegiatan ekonomi dan simpan pinjam dikelola oleh BUMDes dan Kelompok SPP serta Kopwan, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian target senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut

- 1) Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
- 2) Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
- 3) Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
- 4) Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD

- 2) Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban masing-masing kegiatan yang melibatkan masyarakat dan BPD
- 3) Musyawarah evaluasi capaian-capaian kegiatan APBDes, dilakukan bersamaan dengan Musrenbangdes.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA

Penyelenggaraan pemerintahan Desa Ketapanglor selama Masa Jabatan 2018 - 2023 dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018 - 2023 yang telah ditetapkan di awal masa jabatan Kepala Desa yang selanjutnya telah direvisi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Ketapanglor Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Review RPJM Desa) tahun 2018-2023.

RPJMDes tersebut selanjutnya di jabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang tetapkan dalam tiap Tahun Anggaran untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Program-program kerja pemerintah Desa Ketapanglor selama Masa Jabatan 2018 - 2023 dibagi dalam 5 (Lima) bidang kerja sebagai berikut:

1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, arah pembangunan yang hendak dicapai adalah terwujudnya lembaga Pemerintahan Desa Ketapanglor sebagai lembaga pelayanan publik berkualitas yang mampu memberikan layanan kepada masyarakat secara baik. Program-program kerja di bidang ini sebagai berikut:

1. Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa;
2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan dan Perangkat Desa;
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
5. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Ketua dan Anggota BPD;
6. Penyediaan Operasional BPD;
7. Tunjangan Ketua RT dan RW;
8. Tambahan Tunjangan Kepala Desa;
9. Tambahan Tunjangan Perangkat Desa;
10. Honorarium Staf Pemerintahan Desa;
11. Tali Asih Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga desa lainnya;
12. Perjalanan Dinas;
13. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintahan;

14. Pemeliharaan Gedung /Prasarana Kantor Desa;
15. Pembangunan Gedung Kantor Desa;
16. Pelayanan Administrasi Umum dan kependudukan;
17. Penyusunan, Pendataan, dan pemutakhiran Profil Desa;
18. Honorarium Petu gas Regrestasi Kependudukan;
19. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (reguler);
20. Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dll);
21. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll);
22. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan Keunagan;
23. Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPD dan informasi Keada Masyarakat);
24. Pengembangan Informasi Desa;
25. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades. Pemilihan Ka Kewilayahan, & BPD);
26. Honorarium Operator Siskui, Prodeskel, Sipades, eplaning, Dll;
27. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan;
28. Administrasi Pajak Bumi Bangunan (PBB).

. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diarahkan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan melakukan pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur kesehatan, infrastruktur pertanian , infrakturuktur pemukiman, serta peningkatan sarana pendidikan dan perekonomian desa. Di bidang ini dilaksanakan program-program kerja sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah/Non Formal Milik Desa;
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD dst);
3. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/ TK / TPA / TPQ / Madrasah / nonformal milik Desa;
4. Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana / Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Desa/ Sanggar Desa;
5. Penyelenggaran Pos Kesehatan Desa;
6. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Insnetif, KB);

7. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Insentif);
8. Penyelenggaraan Desa Siaga;
9. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan sarana Prasarana/Polindes/PKD);
10. Pemeliharaan Jalan Usha Tani;
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa;
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan Desa (RW 01, 02, 03, , 05);
13. Pembangunan Jembatan Milik Desa;
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan prasarana jalan Desa (Gorong2, Selokan Dll);
15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa;
16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan monumen/ Gapura/ Batas Desa;
18. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / sarana dan prasarana Olah raga milik Desa;
19. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah tidak laya Huni GAKIN;
20. Pemeliharaan Sumber AIR Bersih Milik Desa;
21. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih Ke rumah Tangga (Pipanisasi Dll);
22. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong – gorong, Selokan, Parit diluar prasarana jalan);
23. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan Bank Sampah);
24. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah rumah tangga
25. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih);
26. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Milih Desa;
27. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah;
28. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah rumah tangga;
29. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa;
30. Pembuatan Rambu – rambu di Jalan Desa;
31. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, Dll);
32. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Intalasi kominikasi/ dan informasi lokal Desa;
33. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa;

34. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;
35. Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;

. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, program-program kerja yang direncanakan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan mutu Kesenian formal dan non formal serta pengetahuan masyarakat, seta pengembangan kelembagaan Desa . Di bidang ini dilaksanakan program-program kerja sebagai berikut:

1. Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
2. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oelh pemdes;
3. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
4. Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/ Kebudayaan dan keagamaan (HUT RI. Raya Keagamaan dll);
5. Penyelenggaraan Peatihan Kepemudaan Tingkat Desa;
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olah raga milik Desa;
7. Pembinaan LKMD/LPMD/LKD;
8. Pembinaan PKK;
9. Pelaksanaa Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat;
10. Penguatan Kapasitas RT, RW dan lembaga Desa Lainnya;

. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat desa, program-program kerja diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan melakukan pengembangan usaha kecil dan menengah, pengembangan pertanian, perikanan dan peternakan serta menanggulangi kemiskinan. Di bidang ini dilaksanakan program-program kerja sebagai berikut:

1. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/Dll);
2. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan;
3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat; Produksi/Pengelolaan/ Penggilingan);
4. Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi/Pengelolaan/Kandang);
5. Pemeliharaan Saluran Irigasi tersier/Sederhana;

6. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian / peternakan;
7. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
8. Pemberantasan Hama;
9. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
10. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
11. Peningkatan Kapasitas BPD;
12. Bantuan/Santunan Keuangan / Sosial anak yatim/Piatu/Miskin;
13. Pelatihan Manajemen Koperasi/ KUD / UMKM;
14. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro,kecil,menengah dan koperasi;
15. Pelatihan pengelolaan BUMDes (pelatihan yang dilaksanakan oleh BUMDes);
16. Lain -lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
17. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa;
18. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa;
19. Jalin Matra bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin;
20. Jalin Matra Bantuan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK).

Program Kerja Keadaan Mendesak

Dalam bidang Keadaan Mendesak Program kerja untuk mengatasi persoalan Bencana yang melanda, memberikan bantuan untuk peningkatan perekonomian, memberikan bahan – bahan dalam menangani bencana yang mendesak.. Di bidang ini dilaksanakan program-program kerja sebagai berikut:

1. Kegiatan Penanggulangan bencana;
2. Kegiatan Keadaan Darurat;
3. Kegiatan Mendesak.

ELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA

alam melaksanakan program-program kerja sebagaimana tertuang dalam PJMdesa disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tiap tahun Anggaran (Terlampir) yang disusun berdasarkan RKPDesa yang merupakan enjabaran kegiatan tahunan RPJMDesa.

ambaran pelaksanaan Program-program kerja Pemerintah Desa Ketapanglor asa Jabatan 2018 - 2023 sebagai berikut:

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang ini program-program kerja yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa;
2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan dan Perangkat Desa;
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
5. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Ketua dan Anggota BPD;
6. Penyediaan Operasional BPD;
7. Tunjangan Ketua RT dan RW;
8. Tambahan Tunjangan Kepala Desa;
9. Tambahan Tunjangan Perangkat Desa;
10. Honorarium Staf Pemerintahan Desa;
11. Tali Asih Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga desa lainnya;
12. Perjalanan Dinas;
13. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintahan;
14. Pemeliharaan Gedung /Prasarana Kantor Desa;
15. Pembangunan Gedung Kantor Desa;
16. Pelayanan Administrasi Umum dan kependudukan;
17. Penyusunan, Pendataan, dan pemutakhiran Profil Desa;
18. Honorarium Petugas Regrestasi Kependudukan;
19. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (reguler);
20. Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll);
21. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll);
22. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan Keunagan;

23. Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPD dan informasi Keada Masyarakat);
24. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades. Pemilihan Ka Kewilayahan, & BPD);
25. Honorarium Operator Siskui, Prodeskel, Sipades, eplaning, Dll;
26. Administrasi Pajak Bumi Bangunan (PBB).

. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam bidang ini program-program kerja yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah/Non Formal Milik Desa;
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD dst);
3. Penyelenggaran Pos Kesehatan Desa;
4. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Insnetif, KB);
5. Penyelenggraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Insentif);
6. Penyelenggaraan Desa Siaga;
7. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan sarana Prasarana/Polindes/PKD);
8. Pemeliharaan Jalan Usha Tani;
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa;
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan Desa (RW 01, 02, 03, , 05);
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan prasarana jalan Desa (Gorong2, Selokan Dll);
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa;
13. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / sarana dan prasarana Olah raga milik Desa;
14. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah tidak laya Huni GAKIN;
15. Pemeliharaan Sumber AIR Bersih Milik Desa;
16. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih Ke rumah Tangga (Pipanisasi Dll);
17. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan Bank Sampah);
18. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah rumah tangga
19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih);
20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Milih Desa;
21. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah;

22. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah rumah tangga;
23. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa;
24. Pembuatan Rambu – rambu di Jalan Desa;
25. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, Dll);
26. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Intalasi kominikasi/ dan informasi lokal Desa;
27. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa;

. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Dalam bidang ini program-program kerja yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
2. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh pemdes;
3. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
4. Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/ Kebudayaan dan keagamaan (HUT RI (PHBN). Raya Keagamaan (PHBI) dll);
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olah raga milik Desa;
6. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa;
7. Pembinaan LKMD/LPMD/LKD;
8. Pembinaan PKK;
9. Pelaksanaa Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat;
10. Penguatan Kapasitas RT, RW dan lembaga Desa Lainnya;

. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam bidang ini program-program kerja yang telah dilaksanakan, antara lain:

program-program kerja sebagai berikut:

1. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/Dll);
2. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat; Produksi/Pengelolaan/ Penggilingan;
3. Pemeliharaan Saluran Irigasi tersier/Sederhana;

4. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian / peternakan;
5. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
6. Pemberantasan Hama;
7. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
8. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
9. Peningkatan Kapasitas BPD;
10. Pelatihan Manajemen Koperasi/ KUD / UMKM;
11. Pelatihan pengelolaan BUMDes (pelatihan yang dilaksanakan oleh BUMDes);
12. Lain -lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
13. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa;

. Bidang Keadaan Mendesak

Dalam bidang ini program-program kerja yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Kegiatan Penanggulangan bencana;
2. Kegiatan Keadaan Darurat;
3. Kegiatan Mendesak.

pelaksanaan setiap program-program kegiatan sebagaimana tersebut di atas, pertanggungjawabkan realisasi pelaksanaannya setiap tahun anggaran oleh pemerintah desa dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Terlampir).

EBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

ENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

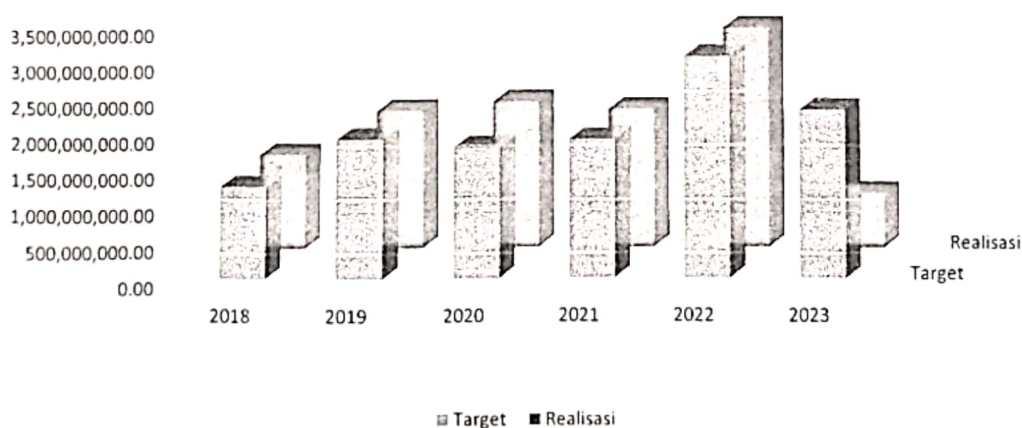
.. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Setiap tahun Pemerintah Desa Ketapanglor selalu menargetkan Pendapatan Desa akan tetapi realisasi pencapaiannya masih relatif rendah khususnya pendapatan desa yang berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Desa, selama ini Kontribusi terbesar untuk Pendapatan Desa masih mengandalkan bantuan dari Bantuan Pemerintah. Halini menunjukkan bahwa ketergantungan APBDesa Desa Ketapanglor masih kepada Pemerintah. Berikut ini gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Desa Ketapanglor periode 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2018 - 2023

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Desa	2018	1.270.759.147,00	1.287.688.032,78	101%
2.		2019	1.924.810.000,00	1.892.820.669,69	98%
3.		2020	1.807.700.000,00	2.010.402.127,64	111%
4.		2021	1.915.772.000,00	1.903.473.570,76	99%
5.		2022	3.059.731.000,00	3.030.279.031,48	99%
6.		2023	2.321.793.100,00	750.789.193,88	32,3%

Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2018 - 2023



2. Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	36.338.068,00	37.596.953,00	103%
2.	Dana Desa (DD)	720.201.000,00	720.201.000,00	100%
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	250.504.000,00	250.504.000,00	100%
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	161.316.079,00	176.986.079,00	110%
5.	BKK Provinsi			
6.	BKK Kabupaten	100.000.000,00	100.000.000,00	100%
7.	Pendapatan Lain – lain yang sah	2.400.000,00	24.000.000,00	100%
JUMLAH		1.270.759.147,00	1.287.688.032,78	101%

b. Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	32.600.000,00	32.600.000,00	100%
2.	Dana Desa (DD)	823.381.000,00	823.381.000,00	100%
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	270.568.000	270.395.000,00	100%
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	135.861.000,00	102.010.850,00	75%
5.	BKK Provinsi			
6.	BKK Kabupaten	660.000.000,00	660.000.000,00	100%
7.	Pendapatan Lain – lain yang sah	2400.000,00	4.433.819,69	185%
JUMLAH		1.924.810.000,00	1.892.820.669,69	98%

c. Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	32.600.000,00	32.600.000,00	100%
2.	Dana Desa (DD)	831.968.000,00	831.968.000,00	100%
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	290.157.000,00	289.275.630,00	100%
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	100.575.000,00	301.674.000,00	300%
5.	BKK Provinsi			
6.	BKK Kabupaten	550.000.000,00	550.000.000,00	100%
7.	Pendapatan Lain – lain yang sah	2.400.000,00	4.883.597,64	203%
JUMLAH		1.807.700.000,00	2.010.402.127,64	111%

d. Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	30.600.000,00	30.600.000,00	100%
2.	Dana Desa (DD)	819.242.000,00	819.242.000,00	100%
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	362.928.000,00	362.928.000,00	100%
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	175.602.000,00	162.372.600,00	92%
5.	BKK Provinsi			
6.	BKK Kabupaten	525.000.000,00	525.000.000,00	100%
7.	Pendapatan Lain – lain yang sah	2.400.000,00	3.330.970,76	139%
JUMLAH		1.915.772.000,00	1.903.473.570,76	99%

e. Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	30.600.000,00	30.600.000,00	100%
2.	Dana Desa (DD)	819.147.000,00	819.147.000,00	100%
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	362.928.000,00	362.928.000,00	100%
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	229.656.000,00	198.986.400,00	87%
5.	BKK Provinsi			
6.	BKK Kabupaten	1.615.000.000,00	1.615.000.000,00	100%
	Pendapatan Lain	2.400.000,00	3.617.631,48	151%

	- lain yang sah			
JUMLAH		3.059.731.000,00	3.030.279.031,48	99%

f. Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	46.100.000,00	0,00	0
2.	Dana Desa (DD)	737.135.000,00	499.881.000,00	67,81
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	418.382.000,00	207.036.718,00	49.49
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	254.209.000,00	25.420.900	10
5.	BKK Provinsi			
6.	BKK Kabupaten			
7.	Pendapatan Lain-lain	25.967.100,00	18.450.575,88	71,05
JUMLAH		2.321.793.100,00	750.789.193,88	32,34

Catatan: Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan yaitu hanya sampai bulan Juli.

PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

1. Permasalahan :

- Pendapatan yang bersumber dari Pemerintah kadang ada yang terlambat pencairannya
- Realisasi pada tahun 2023 belum genap satu tahun anggaran
- dikarenakan laporan di susun lima bulan sebelum masa jabatan kepala desa habis yaitu pada akhir bulan Juli tahun 2023.

2. Penyelesaian :

- Optimalisasi Pendapatan Asli Desa
- Mentertibkan Administrasi Keuangan
- Realisasi tetap dilanjutkan oleh Pelaksana Jabatan Kepala Desa

MANAJEMEN BELANJA DESA KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa menjadi titik sentral otonomi Desa, Desa mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan ini berarti Desa diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.

Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Pemerintah Desa Ketapanglor bersama unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Ketapanglor yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

B. TARGET DAN REALISASI BELANJA

Total Anggaran Belanja Desa kurun waktu Tahun 2018 s/d. tahun 2023 sebesar Rp. 13.495.218.299,26 (Tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh lima Juta dua ratus delapan belas Ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan koma dua puluh enam Rupiah) dengan Realisasi sebesar Rp. 10.749.151.987,88 (Sepuluh Milyar Tujuh ratus empat puluh Sembilan Ratus Lima Seratus Lima Puluh Satu ribu Sembilan ratus delapan puluh koma delapan puluh delapan Rupiah) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel bawah ini :

1. Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2018 – 2023

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Desa	2018	1.403.506.884,71	1.241.816.219,75	
2.		2019	2.053.429.550,74	1.964.343.672,43	
3.		2020	1.859.296.548,01	1.858.880.463,55	
4.		2021	2.068.890.212,10	1.916.380.906,53	

5.	2022	3.179.941.876,33	2.547.129.780,44	
6.	2023	2.930.153.227,37	1.220.600.945,18	

Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2018 – 2023



2. Rincian Target dan Realisasi Belanja Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	453.620.405,71	388.801.190,75	86%
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	913.525.979,00	824.449.479,00	90%
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	18.500.000,00	18.500.000,00	100%
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	17.860.500,00	10.065.550,00	56%
5.	Belanja Tak terduga			0%
JUMLAH		1.403.506.884,71	1.241.816.219,75	88%

4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	35.675.000,00	35.675.000,00	100,0 %
5.	Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	380.451.000,00	380.451.000,00	100,0 %
JUMLAH		2.068.890.212,10	1.916.380.906,53	92,6%

c. Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	772.700.000,00	606.671.302,29	78,5%
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.844.660.500,00	1.389.014.000,00	75,3%
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	24.343.276,33	13.206.378,15	54,3%
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	205.838.100,00	205.838.100,00	100,0 %
5.	Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	332.400.000,00	332.400.000,00	100,0 %
JUMLAH		3.179.941.876,33	2.547.129.780,44	80,1%

f. Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	856.736.727,27	382.924.695,18	44,7
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.644.333.000,00	1.644.333.000,00	37,55
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	105.177.000,00	34.300.000,00	32,61
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	205.401.500,00	137.931.500,00	89,95
5.	Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	118.505.000,00	48.000.000,00	40,50

JUMLAH	2.930.153.227,37	1.220.600.945,18	41,66
---------------	-------------------------	-------------------------	--------------

Catatan: Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan yaitu hanya sampai bulan Juli.

PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berikut Pembiayaan selama jabatan Kepala Desa periode 2018 - 2023

No.	Uraian	Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
1.	Pembiayaan Desa	2018	212.747.737,71	55.000.000,00	
2.		2019	203.619.550,74	50.000.000,00	
3.		2020	82.096.548,01	5.500.000,00	
4.		2021	228.118.212,10	50.000.000,00	
5.		2022	165.210.876,33	20.000.000,00	
6.		2023	628.360.127,37	0	

PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Masih ada Pelaksana Kegiatan yang belum bisa melaksanakan kegiatan dengan maksimal baik itu dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan. Solusi yang dilakukan adalah dengan Pembinaan Perangkat Desa.

Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung hanya sampai bulan Juli tahun 2023, pemecahannya untuk realisasi tetap berjalan dengan Pelaksana Jabatan Kepala Desa.

RENCANA KEGIATAN SISA MASA JABATAN

rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan mulai bulan Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023 yang belum selesai dan masih akan terus dilaksanakan yakni dengan uraian dan rincian sebagai berikut:

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA terdiri dari :

a. Kegiatan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa :

Anggaran	: Rp. 90.000.000
Realisasi Keuangan	: Rp. 40.000.000 (44,44 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Tersalurkannya Siltap dan Tunjangan Kades
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk Rekening Kas Desa
Upaya yang ditempuh	: Mempercepat proses pengajuan permohonan pencairan dana dari ADD

b. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa :

Anggaran	: Rp. 280.800.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 134.800.000- (48,01 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Tersalurkannya Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk Rekening Kas Desa
Upaya yang ditempuh	: Mempercepat proses pengajuan permohonan pencairan dana dari ADD

c. Kegiatan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa :

Anggaran	: Rp. 17.297.844,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 7.987.200,-,- (46,17 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Terlaksananya kegiatan Jaminan Sosial Kades dan Perangkat Desa
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk Rekening Kas Desa
Upaya yang ditempuh	: Mempercepat proses pengajuan permohonan pencairan dana dari ADD

d. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa :

Anggaran	: Rp. 70.170.833,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 9.611.955,18 (13,70%)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Terselenggarahnya kegiatan Operasional Pemerintah Desa
Permasalahan yang dihadapi	: Terbatasnya anggaran yang ada
Upaya yang ditempuh	: Diupayakan adanya peningkatan ditahun berikutnya

e. Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD :

Anggaran	: Rp. 58.800.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 29.400.000,- (50 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Tersalurkannya Tunjangan BPD
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk Rekening kas desa
Upaya yang ditempuh	: Mempercepat proses pengajuan permohonan pencairan dana dari ADD

f. Kegiatan Operasional BPD :

Anggaran	: Rp. 3.000.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 1.970.000,- (65,57 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Terselenggarakannya kegiatan Operasional BPD
Permasalahan yang dihadapi	: Terbatasnya anggaran yang ada
Upaya yang ditempuh	: Diupayakan adanya peningkatan di tahun berikutnya

g. Kegiatan Isentif/Oprasional RT/RW :

Anggaran	: Rp. 28.800.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 00,- (0 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Tersalurkannya Insentif/operasional RT/RW
Permasalahan yang dihadapi	: Tidak ada
Upaya yang ditempuh	: Menunggu Dana BHP dan restribusi Cair

h. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa :

Anggaran	: Rp. 22.100.000,00
Realisasi Keuangan	: Rp. 8.000.000,00 (36,2 %)

Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Terselenggarakannya kegiatan Operasional Pemerintah Desa
Permasalahan yang dihadapi	: Banyaknya media ke desa
Upaya yang ditempuh	: Diupayakan melalui dinas terkait untuk melakukan tindakan

i. Kegiatan Tambahan Tunjangan Kepala Desa :

Anggaran	: Rp. 4.800.000,00
Realisasi Keuangan	: Rp. 00,00 (0 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Tersalurnya tambahan tunjangan Kepala Desa
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk rekening kas desa
Upaya yang ditempuh	: Mempercepat proses pembayaran kontrak tanah kas desa

j. Kegiatan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa :

Anggaran	: Rp. 25.800.000,00
Realisasi Keuangan	: Rp. 00,00 (0 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Tersalurnya tambahan tunjangan Perangkat Desa
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk rekening kas desa
Upaya yang ditempuh	: Mempercepat proses pembayaran kontrak tanah kas desa

k. Kegiatan Honorarium Staf Perangkat Desa :

Anggaran	: Rp. 32.400.000,00
Realisasi Keuangan	: Rp. 4.000.000,-(12,35 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Tersalurnya honorarium Staf Perangkat Desa
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk rekening kas desa
Upaya yang ditempuh	: Mempercepat proses permohonan pencairan dana

l. Kegiatan Perjalanan Dinas :

Anggaran	: Rp. 4.250.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 850.000,- (20 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Terlaksananya perjalanan Dinas Pemerintahan Desa
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk ke rekening kas desa
Upaya yang ditempuh	: Mempercepat proses permohonan pencairan Dana

m. Kegiatan Sarana (Aset tetap) Perkantoran :

Anggaran	: Rp. 26.050.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 10.000.000,- (38,39 %)
Realisasi Fisik	: 100 %
Keberhasilan yang dicapai	: Tersedianya Aset Tetap Perkantoran
Permasalahan yang dihadapi	: Terbatasnya anggaran yang ada
Upaya yang ditempuh	: Mengajukan permohonan pencairan

n. Kegiatan Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa :

Anggaran	: Rp. 136.305.500,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 136.305.500,- (100 %)
Realisasi Fisik	: 100 %
Keberhasilan yang dicapai	: Tersedianya Gedung/ Prasarana Kantor Desa yang Layak dan Nyaman
Permasalahan yang dihadapi	: -
Upaya yang ditempuh	: -

o. Kegiatan Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa :

Anggaran	: Rp 8.700.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 0,00,- (0 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Terselaksannya pedataan profil desa dan SDGs
Permasalahan yang dihadapi	: Terbatasnya anggaran yang ada
Upaya yang ditempuh	: Pendataan dilaksanakan tepat waktu

. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa :

Anggaran	: Rp. 11.725.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 0,00,- (0 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Terlaksananya rangkaian Musdes & Musrenbangdes
Permasalahan yang dihadapi	: -
Upaya yang ditempuh	: Pengajuan Dana BHP dan Restribusi

. Kegiatan Musyawarah Desa Lainnya :

Anggaran	: Rp. 9.660.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 0,00,- (0 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Terlaksananya Musyawarah Desa
Permasalahan yang dihadapi	: -
Upaya yang ditempuh	: Pengajuan Dana BHP dan Restribusi Pajak

. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa :

Anggaran	: Rp. 2.170.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 0,00,- (0 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: -
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk rekening kas desa
Upaya yang ditempuh	: Pengajuan Dana BHP dan Restribusi Pajak

. Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa :

Anggaran	: Rp. 1.760.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 0,00,- (0 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: -
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk rekening kas desa
Upaya yang ditempuh	: Pengajuan Dana BHP dan Restribusi Pajak

Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa :

Anggaran	: Rp. 2.423.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 0,00,- (0 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Belum terlaksana
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk rekening kas desa
Upaya yang ditempuh	: Pengajuan Dana BHP dan Restribusi

Kegiatan Honorarium Operator Aplikasi Siskuedes :

Anggaran	: Rp. 15.200.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 0,00,- (0 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Belum terlaksana
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk rekening kas desa
Upaya yang ditempuh	: Pengajuan Dana BHP dan Restribusi

. Penyusunan Kebijakan Desa :

Anggaran	: Rp. 1.090.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 0,00,- (0 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Belum terlaksana
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk rekening kas desa
Upaya yang ditempuh	: Pengajuan Dana BHP dan Restribusi

. Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) :

Anggaran	: Rp. 2.334.500,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 0,00,- (0 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Belum terlaksana
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk rekening kas desa
Upaya yang ditempuh	: Pengajuan Dana BHP dan Restribusi

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA terdiri dari :

Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/Kelompok bermain :

Anggaran	: Rp. 18.280.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 12.280.000 (67 %)
Realisasi Fisik	: 100 %
Keberhasilan yang dicapai	: Terlaksananya penyelenggaraan PAUD/Kelompok Bermain
Permasalahan yang dihadapi	: Tidak Ada
Upaya yang ditempuh	: Tidak Ada

Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu :

Anggaran	: Rp. 39.670.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 14.000.000 (35 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Terlaksananya penyelenggaraan Posyandu tiap bulan
Permasalahan yang dihadapi	: Masih ada para ibu yang kurang faham makanan bergizi untuk pertumbuhan anak
Upaya yang ditempuh	: Dilakukan sosialisasi tentang kesehatan anak dan ibu setiap kegiatan posyandu

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan :

Anggaran	: Rp. 5.160.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 5.160.000,- (100 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Terlaksananya penyuluhan
Permasalahan yang dihadapi	: Masih ada para ibu yang kurang faham makanan bergizi untuk pertumbuhan anak dan Pencegahan Stunting
Upaya yang ditempuh	: Dilakukan sosialisasi tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting

e. Pembinaan dan Pengawasan Upaya kesehatan Tradisional :

Anggaran	: Rp. 15.000.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 15.000.000 (100 %)
Realisasi Fisik	: 100 %

Keberhasilan yang dicapai	: Terlaksananya pembuatan Tanaman Toga
Permasalahan yang dihadapi	: Menjaga Kelestarian Tanaman Toga
Upaya yang ditempuh	: Pembuatan Rumah tanaman Toga

f. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan :

Anggaran	: Rp. 14.629.500,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 10.494.500 (71,74%)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Terlaksananya Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
Permasalahan yang dihadapi	: munculnya berbagai macam penyakit baru.
Upaya yang ditempuh	: melakukan penanggulangan berbagai penyakit menular. Kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan serta kegiatan pengembangan seperti promosi kesehatan.

g. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa :

Anggaran	: Rp. 200.000.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 00,(0 %)
Realisasi Fisik	: 0 %
Keberhasilan yang dicapai	: Terlaksananya kegiatan pembangunan jalan Poros desa
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk rekening kas desa
Upaya yang ditempuh	: Pengajuan Dana Bantuan keuangan Kab

h. Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa :

Anggaran	: Rp. 339.712.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 139.712.000,(41,13 %)
Realisasi Fisik	: 50 %
Keberhasilan yang dicapai	: Terlaksananya kegiatan pembangunan jalan lingkungan desa
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk rekening kas

desa
Upaya yang ditempuh : Pengajuan Dana Bantuan keuangan Kab

i. Kegiatan Pembangunan Pemakaman Milik Desa :

Anggaran : Rp. 100.000.000
Realisasi Keuangan : Rp. 0,00 (0%)
Realisasi Fisik : 0%
Keberhasilan yang dicapai : -
Permasalahan yang dihadapi : Terlambatnya dana masuk rekening kas desa
Upaya yang ditempuh : Mempercepat proses permohonan pencairan

j. Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan Desa :

Anggaran : Rp. 322.086.650,-
Realisasi Keuangan : Rp. 132.086.650 (41,01 %)
Realisasi Fisik : .41 %
Keberhasilan yang dicapai : Tidak Ada
Permasalahan yang dihadapi : Terlambatnya dana yang bersumber dari APBD masuk ke rekening kas desa
Upaya yang ditempuh : Mempercepat proses permohonan pencairan dana BK APBD ke Bapak Bupati

k. Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga :

Anggaran : Rp. 90.403.400
Realisasi Keuangan : Rp. 90.403.400 (100%)
Realisasi Fisik : 100 %
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya Pembangunan SOR
Permasalahan yang dihadapi : Tidak ada
Upaya yang ditempuh : Tidak ada

l. Kegiatan Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah tangga :

Anggaran : Rp. 18.907.000,-
Realisasi Keuangan : Rp. 0,00 (0,0 %)
Realisasi Fisik : 0 %
Keberhasilan yang dicapai : Tidak Ada
Permasalahan yang dihadapi : Terlambatnya dana yang bersumber dari APBD masuk ke rekening kas desa
Upaya yang ditempuh : Mempercepat proses permohonan pencairan

m. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah :

Anggaran	: Rp. 3.960.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 1.980.000,- (50 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah yang layak
Permasalahan yang dihadapi	: Banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya
Upaya yang ditempuh	: Sosialisasi ke masyarakat tentang Pembuangan sampah

o. Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan :

Anggaran	: Rp. 10.000.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 0,00,- (0,00 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: -
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya Dana
Upaya yang ditempuh	: Pengajuan Anggaran Dana

p. Kegiatan Pembangunan sumber air bersih :

Anggaran	: Rp. 78.500.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 0,- (0 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: -
Permasalahan yang dihadapi	: Tidak ada
Upaya yang ditempuh	: Menunggu pekerja siap untuk di mulai

q. Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah :

Anggaran	: Rp. 56.100.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 56.100.000,- (100%)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Terlaksananya kegiatan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah yang layak
Permasalahan yang dihadapi	: Banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya
Upaya yang ditempuh	: Pengadaan Tempat Sampah

r. Kegiatan Pembangunan Sistem Air Limbah :

Anggaran	: Rp. 243.444.450,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 93.444.450 (38 %)
Realisasi Fisik	: 50%
Keberhasilan yang dicapai	: Tidak Ada
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk rekening kas desa
Upaya yang ditempuh	: Mempercepat proses permohonan Pencairan

s. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa :

Anggaran	: Rp. 25.000.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 25.000.000,- (100 %)
Realisasi Fisik	: 100%
Keberhasilan yang dicapai	: Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Permasalahan yang dihadapi	: Tidak Ada
Upaya yang ditempuh	: Tidak Ada

. Kegiatan Pembuatan Rambu – rambu di jalan :

Anggaran	: Rp. 1.000.000
Realisasi Keuangan	: Rp. 1.000.000,- (100 %)
Realisasi Fisik	: 100%
Keberhasilan yang dicapai	: Terlaksananya Pengadaan Mirror
Permasalahan yang dihadapi	: Tidak Ada
Upaya yang ditempuh	: Tidak Ada

. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa :

Anggaran	: Rp. 750.000
Realisasi Keuangan	: Rp. 380.000,- (50.67 %)
Realisasi Fisik	:
Keberhasilan yang dicapai	: Terlaksananya Kegiatan Penyelenggara Informasi Publik
Permasalahan yang dihadapi	: Tidak Ada
Upaya yang ditempuh	: Tidak Ada

v. Kegiatan Pembuatan dan pengelolaan jaringan /Intalasi Komunikasi :

Anggaran	: Rp. 50.000.000
Realisasi Keuangan	: Rp. 14.568.750,- (29 %)
Realisasi Fisik	: 29%
Keberhasilan yang dicapai	: Terlaksananya Kegiatan Desa Siap
Permasalahan yang dihadapi	: Tidak Ada
Upaya yang ditempuh	: Tidak Ada

IDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN terdiri dari :

Kegiatan Penyelenggaraan Pos Keamanan :

Anggaran	: Rp. 38.630.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 30.000.000 (77 %)
Realisasi Fisik	: 100%
Keberhasilan yang dicapai	: Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pos Keamanan
Permasalahan yang dihadapi	: Tidak Ada
Upaya yang ditempuh	: Tidak Ada

Kegiatan Insentif Modin :

Anggaran	: Rp. 6.000.000
Realisasi Keuangan	: Rp. 0(0 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Terselurnya insentif untuk modin desa
Permasalahan yang dihadapi	: Belum Masuk anggaran PADes
Upaya yang ditempuh	: Mengupayakan penagihan kepada penyewa kas tanah Desa

Kegiatan Pemeliharaan sarana Prasarana Olahraga :

Anggaran	: Rp. 1.050.000
Realisasi Keuangan	: Rp. 00,0 (0 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: -
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk rekening kas desa
Upaya yang ditempuh	: Mempercepat proses permohonan Pencairan

Kegiatan Pembinaan Karang Taruna :

Anggaran	: Rp. 2.150.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 0.00 (0,00 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: -
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk rekening kas desa
Upaya yang ditempuh	: Mempercepat proses permohonan pencairan

Kegiatan Pembinaan LKMD/LPMD :

Anggaran	: Rp. 1.105.000
Realisasi Keuangan	: Rp. 0,00. (0 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: -
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk rekening kas desa
Upaya yang ditempuh	: Mempercepat proses permohonan pencairan

Kegiatan Pembinaan PKK :

Anggaran	: Rp. 10.000.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 4.300.000 (43 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Terselenggaranya Pembinaan PKK
Permasalahan yang dihadapi	: Anggaran dana terbatas
Upaya yang ditempuh	: Penggunaan dana secara efisien dan efektif

Kegiatan Penguatan Kapasitas RT, RW dan Lembaga Desa lainnya :

Anggaran	: Rp. 46.242.000
Realisasi Keuangan	: Rp. 00,0 (0 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: -
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk rekening kas desa
Upaya yang ditempuh	: Mempercepat proses permohonan

pencairan

WILAYAH KERJA PEMERINTAH DESA (WKPD) BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA terdiri dari :

Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan :

Anggaran	: Rp. 147.741.500,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 137.931.500,- (89,95 %)
Realisasi Fisik	: 0%
Pencapaian yang dicapai	: Terlaksanakannya kegiatan penguatan ketahanan pangan dengan membangun sebuah Gudang Pangan
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk rekening kas desa
Upaya yang ditempuh	: Mempercepat proses permohonan pencairan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa :

Anggaran	: Rp. 2.500.000
Realisasi Keuangan	: Rp. 0,00 (0 %)
Realisasi Fisik	: -
Pencapaian yang dicapai	: -
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk rekening kas desa
Upaya yang ditempuh	: Mempercepat proses permohonan pencairan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa :

Anggaran	: Rp. 17.500.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 0,00(0%)
Realisasi Fisik	: -
Pencapaian yang dicapai	: -
Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk rekening kas desa
Upaya yang ditempuh	: Mempercepat proses permohonan pencairan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD :

Anggaran	: Rp. 17.500.000
Realisasi Keuangan	: Rp. 0,00(0 %)
Realisasi Fisik	: -
Pencapaian yang dicapai	: -

Permasalahan yang dihadapi	: Terlambatnya dana masuk rekening kas desa
Upaya yang ditempuh	: Mempercepat proses permohonan pencairan

Kegiatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan :

Anggaran	: Rp. 20.160.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 5.040.000(25 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Terlaksananya Kegiatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Permasalahan yang dihadapi	: Tidak Ada
Upaya yang ditempuh	: Tidak Ada

BIDANG PENAGGULANGAN KEADAAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA, adalah:

Anggulangan bencana :

Anggaran	: Rp. 2.105.000
Realisasi Keuangan	: Rp. 0,00 (50 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: -
Permasalahan yang dihadapi	: Tidak Ada
Upaya yang ditempuh	: Tidak Ada

Penanganan Keadaan Mendesak Desa (BLT) :

Anggaran	: Rp. 116.400.000
Realisasi Keuangan	: Rp. 48.000.000 (41,24 %)
Realisasi Fisik	: -
Keberhasilan yang dicapai	: Tersalurkanya BLT ke KPM
Permasalahan yang dihadapi	: Tidak Ada
Upaya yang ditempuh	: Tidak Ada

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Secara umum sebagian besar prioritas kegiatan dalam Masa Jabatan 2018 - 2023 ini telah terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar desa (Jalan Lingkung, Jalan Usaha tani, drainase, penerangan, pendidikan dan lainnya), serta terlaksananya tata kelola pemerintahan desa secara lebih efektif dan efisien.

Namun dalam pelaksanaan APBDes Masa Jabatan 2018 - 2023 teridentifikasi beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat jalannya kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti minimnya keswadayaan masyarakat dan tidak dapat terealisasikannya 100 % pencairan dana yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bencana Covid yang mengakibatkan kegiatan Pembangunan terganggu, perlu untuk segera ditindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terselesaikannya penyelenggaraan pemerintahan desa di Masa Jabatan 2018 - 2023 merupakan hasil kerja keras dari masyarakat dan pemerintah, mulai dari pemerintah desa sampai pemerintah pusat.

Untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa Ketapanglor di tahun anggran 2023 ini.

SARAN DAN MASUKAN

Pada akhirnya dengan mengevaluasi kegiatan penyelenggaran pemerintahan desa Ketapanglor di Masa Jabatan 2018 - 2023 ini terlihat bahwa hal yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut, antara lain:

- Perlunya peningkatan kualitas dan intensitas pengawasan, pendampingan dan pembinaan pemerintah daerah kepada pemerintah dan masyarakat desa Ketapanglor agar proses perencanaan hingga pelaksanaan setiap program-program kegiatan benar-benar terlaksana secara efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sesuai yang diharapkan.
- Perlu dilakukan upaya sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta aktif mereka dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan pembangunan di desa Ketapanglor.
- Guna mewujudkan tingkat kemandirian desa yang lebih baik dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, perlu upaya-upaya riil untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset-aset ekonomi desa.

Ketapanglor, 12 Juli 2023

Kepala Desa Ketapanglor

